



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 28 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM PANITIA SEWA TANAH KAS DESA (TKD)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
TAHUN 2026**

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan dari hasil Tanah Kas Desa maka perlu membentuk Panitia Sewa Tanah Kas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 4. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
 5. Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Desa;
 7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;

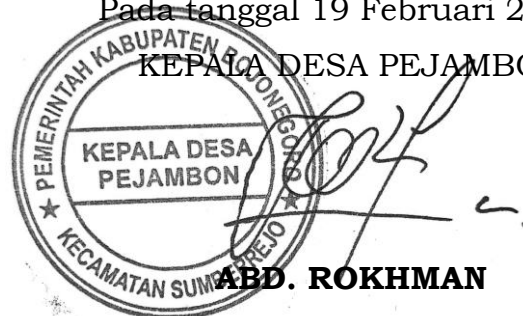
9. Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa;
10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Tahun 2026.
- KESATU : Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Pejambon dengan susunan pengurus dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Sewa Tanah Kas Desa mempunyai tugas :
- a. Menyusun tata tertib pelaksanaan Sewa Tanah Kas Desa;
 - b. Membuat pengumuman/sosialisasi untuk disampaikan kepada masyarakat Desa Pejambon;
 - c. Menyelenggarakan Sewa Tanah Kas Desa dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya;
 - d. Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat dan kepada Kepala Desa selaku Pembina Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan Honorarium yang bersumber dari APBDesa Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 19 Februari 2026

KEPALA DESA PEJAMBON



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 28 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

**SUSUNAN PANITIA SEWA TANAH KAS DESA (TKD)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	ABD. ROKHMAN	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	ALVIN MUJAHID	Ketua	Sekretaris Desa
3.	ISWANTO	Sekretaris	Kasi Pelayanan
4.	NURUL ARIFIN	Bendahara	Kaur Keuangan
5.	KAMBALI	Anggota	Kasun Tanggungan
6.	DEDY ANDRIANSAH	Anggota	Kasi Kesejahteraan
7.	SUFYAN	Anggota	Kaur Umum & TU
8.	SITI KHUSNUL M.	Anggota	Kaur Perencanaan
9.	ALI SUHADI	Anggota	Staf Desa
10.	KETUA RT 01-16	Anggota	Ketua RT

KEPALA DESA PEJAMBON



ABD. ROKHMAN